

NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT, AKTA TANAH S.K. Men. Keb. R.I. Nomor: M-96-HT.03.01-TH, 1984, tertanggal: 7 Desember 1984 S.K. Mendagri Nomor: 141 / DJA / 1985, tertanggal: 5 Juni 1985

AKTA TGL. : 31 Januari 1992.-

NOMOR : 201.-

PERSEROAN TERBATAS

(SALINAN)

PERSEROAN TERBATAS



Nomor : 201.-

- - -Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 4603.9883/290730006. --b. Tuan HAMZAR HAMAMI, Direktur dari perseroan yang akan disebut -di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---Fatmawati Ececutif Golf Mansion nomor : 7, Rukun Tetangga 003,-Rukun Warga 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak --Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 4603.41887/211038173. ---Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersamasama dalam jabatannya tersebut, dengan demikian mewakili perseroan,
 sedang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat-

sedang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapatpersetujuan dari Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata dari -Surat Persetujuan dibuat di bawah tangan tertanggal tiga belas --Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-1-1992) ----bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan --oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas P.T. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jakarta -yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan





dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh ----sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----(29-11-1971) nomor : 87, Tambahan nomor : 491, dan telah beberapakali diubah, perubahan-perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat September --seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (24-9-1976) nomor : 77, ---Tambahan nomor : 696, dan tertanggal dua puluh delapan Februari -seribu sembilan ratus delapan puluh empat (28-2-1984) nomor : 17,-Tambahan nomor : 211, dan telah diubah dengan akta tertanggal ---delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima ------(8-2-1985) nomor : 55, dibuat dihadapan KARTINI MULJADI, Sarjana -Hukum, pada waktu Notaris di Jakarta, dan terakhir telah diubah -dengan akta saya, Notaris tertanggal dua puluh tujuh April seribusembilan ratus delapan puluh delapan (27-4-1988) nomor : 170. ----2. Tuan ANTON KOSIM, Direktur dari perseroan yang akan disebut di --bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Selat Lombok-III nomor : 1. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ----Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara. -------Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5410.018352/240652060. -----Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -tersebut dengan demikian mewakili perseroan, sedang untuk ----melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan -dari Tuan Doktorandus ACHMAD HADIAT KISMET HAMAMI, Komisaris perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan BON II ----Bawah nomor : 14, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan --menandatangani akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untukdan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas P.T. SANGGAR -SARANA BAJA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua -puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----



(21-10-1977) nomor : 84, Tambahan nomor : 635, dan telah diubah
dengan akta tertanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus-
tujuh puluh sembilan (23-3-1979) nomor : 225, dan telah diubah
dengan akta tertanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan-
puluh satu (6-1-1981) nomor : 10, keduanya dibuat dihadapan
KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta
perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal dua puluh tiga September seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga (23-9-1983) nomor : 76, Tambahan
nomor : 862, dan terakhir telah diubah dengan akta tertanggal dua-
belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (12-3-1991)-
nomor : 93, dibuat dihadapan saya, Notaris.
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
-Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang
berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan
memakai anggaran dasar sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1,
-Perseroan Terbatas ini diberi nama perseroan terbatas
P.T. SUMBERDAYA SEWATAMA selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di Jalan Cilandak KKO
Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam-
maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
JANGKA WAKTU
Pasal 2
-Perseroan îni dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh
yang berwenang, dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuhpuluh lima)
tahun lamanya
MAKSIIN DAN TILTIJAN



1.	
1	-Melakukan tiap perbuatan atau kegiatan yang sah untuk mana badan-
	hukum dapat didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
	Indonesia, termasuk akan tetapi tidak terbatas, menjalankan usaha-
	usaha sewa menyewa alat-alat besar khususnya pembangkit tenaga
	listrik, dan pada umumnya melakukan segala usaha-usaha dan
	perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan tujuan-tujuan
	termaksud, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya
2.	-Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk
-	mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas -
-	tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan -
	cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta
	dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu -
	perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas
	secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut-
1	menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam
	maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama
	atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini
<u> </u>	
	Pasal 4
1.	Modal Dasar perseroan tersebut berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,-
1	(lima rtaus juta rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu)
	saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.10.000,
	(sepuluh ribu rupiah).
2.	Dari modal dasar tersebut, telah diambil bahagian oleh :
	a. Perseroan Terbatas P.T. TRAKINDO
•	UTAMA tersebut sebanyak 47:500 -
	(empat puluh tujuh ribu lima
	ratus) saham, dengan nilai



	nominal seluruhnya sebesar empat
	ratus tujuh puluh lima juta
	rupiah Rp.475.000.000,-
	b. Perseroan Terbatas P.T. SANGGAR-
1	SARANA BAJA tersebut sebanyak
	2.500 (dua ribu lima ratus)
	saham, dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar dua puluh
	lima juta rupiah
1	-Atau seluruhnya sebanyak 50.000 -
	(lima puluh ribu) saham, dengan
	nilai nominal seluruhnya sebesar -
	lima ratus juta rupiah Rp.500.000.000,-
	-Dari modal yang telah ditempatkan tersebut akan disetor penuh
	dengan uang tunai melalui Kas perseroan selambat-lambatnya pada
	tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang
	berwenang sejumlah 20% (dua puluh persen) atas tiap-tiap saham
	atau seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
	sedangkan sisanya sejumlah 80% (dua puluh persen) atas tiap-tiap -
	saham atau seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta -
1	rupiah) akan disetor menurut kebutuhan modal kerja,
۰.	SAHAM
1.	Semua surat saham dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas
	nama.
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham
1	hanyalah seorang warga negara Indonesia atau suatu Badan Hukum
	Indonesia
3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai
	pemilik dari satu saham.
_	



4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah
yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas -
saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham
itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham -
ıtu juga ditangguhkan.
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran -
dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.
SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi
sehelai surat saham.
3 Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur -
Utama dan Komisaris Utama.
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham,-
dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang
bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan
tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham
serta pernyataan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam anggaran dasar.



	PENGGANTI SURAT SAHAH
	Pasal 7.4
1.	Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka
	Dîreksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan
	kepada yang berkepentingan.
2.	Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh
	Dīreksī dībuat berīta acara dan dīlaporkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham yang berikutnya.
3.	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang
1	berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari
	surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi
	kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang-
	perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat
	aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat-
	saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan
6.	Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi-
	pengeluaran pengganti surat kolektip
- <u>-</u>	DAFTAR SAHAM
1.	Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan
	dītempat kedudukan Perseroan
	Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para
	pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
	Direksi.
2.	Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
1	tinggalnya dengan surat kepada Direksi.
	Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan
1	dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila



سله	1 alkin diochat
	dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -
	dalam Daftar Saham.
3.	Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -
1	ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan-
	atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang
	menurut pendapat Dīreksi dapat dīpandang sebagaī buktī yang sah
1	untuk pemindahan itu.
4.	Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suratu catatan
1	tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham;
	Apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya,-
Ì	diberī tanggal dan dītandatanganī oleh Direktur Utama dan
	Komisaris Utama.
5.	Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan
	dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
6.	. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-
	rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan
7	Direksi berkewajiban untuk menyimpang dan memelihara Daftar Saham-
	sebaik-baiknya
8	• •
	kerja kantor Perseroan
_	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
-	Pasal 9
1	. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada
	para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk -
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi
2	Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya
	secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya
	dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan-
	penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara
-	tertulis tentang penawaran tersebut.



- 3. Para pemgang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan -dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak di -----tawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan ----perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. ------Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ---ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak -----dilaksanakan pembeliannya maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang ---bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk -membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual ----dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada ---pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; ------Satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ---ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. --------------5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali -karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain --beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
 atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham --kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1
 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk ---menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ------ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- 7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang ---dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu ----dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ----ditunda.



	KEPENGURUSAN
	Pasal 10
L.	. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
	seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang -
	Direktur maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
	Utama.
2	. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara
	ladonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka
	anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah
	meletakkan jabatannya.
3	B. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
	masing-masing untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
	akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -
	Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4	 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang
	jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
	 5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka
	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah terjadi -
	lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua)-
	pasal ini.
	6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar-
	Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3
	tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 11.
į	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang
ŀ	ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan
	tujuannya.
ţ	2. Setiap anggota Direksī wajīb menjalankan tugasnya sebaik mungkin
1	T. Acetek anddeen an anna man



1	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan-
ļ	anggaran dasar ini.
3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan
	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan,-
	serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan -
	maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
	a. Memīnjam atau memīnjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
	termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank);
	b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak
	atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati
	harga kekayaan Perseroan;
	c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
	d. Mendirikan suatu usaha baru;
ļ	-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang
	bersangkutan turut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya seorang
-	Komīsarīs.
4.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan;
	b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena-
İ	sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
	Perseroan.
5.	Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat
	seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan -
	kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa
6.	Di dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam
	anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam
	Perseroan.



:	7.	Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi
•		diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.
8	} }_	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
1		kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan -
		diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Peseroan
		mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
		anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan-
		Komisaris.
	- -	RAPAT DIREKSI
		Pasal 12
	1.	Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu
I	-	oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan
		tertulis dari seroang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
1	2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
•		mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini
	3.	Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat
1		atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung,
		dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7
		(tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
	4.	Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-
1	١	Rapat
	! 5.	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
		terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat
		diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang
		mengikat.
	6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
		Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
		dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
	_	seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.



The state of the s
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan-
yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setelah jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat-
tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan
suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili-
dalam Rapat,
10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir banyak mengeluarkan 1 (satu)-
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dīreksi-
lainnya yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat
suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan
11.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan
semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas
usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan
persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil-
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
DEWAN KOMISARIS
Pasal 13



1.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan perseroan -
	yang dilakukan oleh Direksi.
2.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih komisaris, jikalau
	diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya
	dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
3.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga
	Negara Indonesia, dalam hal Kehilangan kewarganegaraan Indonesia,-
	maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan
	jabatannya
4.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan
	tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikan mereka sewaktu-waktu
5.	Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan
1	lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6.	. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan
! [Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
	setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	ketentuan ayat 3 Pasal Ini.
7	Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam
	Daftar wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun-
	1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).
-	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
-	
1	. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
	waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
	dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai-
	oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-
-	bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain



	sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
1	oleh Direksi.
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3.	Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk-
	membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota
	Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan
	anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang-
	penting lainnya
4.	Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang-
	bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan
	140.
5.	Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
	pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan -
	memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan
	diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya
	semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi
	Kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6.	Rapat înî dipimpin oleh Komîsaris Utama dan jikalau ia tidak
[hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada
	seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih ~-
	oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7.	Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka
1	waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah pembebasan tugas
	sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal -
	demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya
	semula. ************************************
8.	Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara
1	waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi
,-	



1	maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibakan untuk mengurus
1	Perseroan.
9.	Dalam hal·ītu Dewan:Komīsarīs berhak untuk memberīkan kekuasaan -
'	sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
	tanggungan mereka bersama.
10.	Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris -
	dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
1.	Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu
	oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana
	ditentukan oleh Komisaris Utama.
2.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama,
11	jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut
	dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak
	disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka -
	anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk
.	diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut
3.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat-
	atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara
	langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak sedikit-dikitnya
	7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4.	Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-
	rapat
5-	Apabīla semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
	panggīlan terlebih dahulu tersebut tīdak dísyaratkan dan Rapat
	dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang
1	sah dan mengikat.



- 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal --Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin --oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang
 hadir. -----
- 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.----
- 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan - keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari ----- setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secarasah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1
 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai '-- hal-hal lain dilakukan secara lisan.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah diangap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 11.Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul --yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang
 diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujaun ----tertulis yang ditanda-tangani.



十	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	TAHUN BUKU
	Pasal 16
1.	Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
	dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
	Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
	-Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan ditutup pada tanggal
	tiga puluh satu Desember seribu sembila ratus sembilan puluh dua -
1	(31-12-1992).
2.	Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan -
	perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan
	Komisaris, berikut laporan Keuangan lainnya, harus sudah
	disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat
	belas) harī kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang ~
	Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham;
٠	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
	a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang
ļ	Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;
ļ	b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum
1	Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;
2.	. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti
ļ	keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum -
	Luar Bīasa Pemegang Saham, kecualī dengan tegas dinyatakan lain
-	l RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM
-	Pasal 18
1	. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun,
	selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kali selambat -
	·



1	
+	lambatnya pada akhir bulan Juni tahun seribu sembilan ratus
	sembilan puluh tiga (1993).
2.	Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
	a. Dîreksî wajib memberîkan laporan tentang jalannya Perseroan dan
	hasil-hasil yang telah dicapat dalam tahun buku yang lalu
ı	teristimewa mengenai kepengurusan Perseroan;
	b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh -
	Rapat;
	c. diputuskan pembagian keuntungan;
	d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya
	dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran
	dasar.
3.	Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum
	Tahuan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut
-	tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.
	RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM
	pasal 19
1.	Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau
	dianggap perlu oleh Direksi.
2.	Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa
ſ	Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris
	atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya
	1/4 (seperempat) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh
	Perseroan;
	Dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak -
	dibicarakan.
3.	Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu



_	_	
1		(tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu
ł		diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak
	ſ	nemanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan-
	1	Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar;
		dalam Rapat ītu ketua Rapat dipīlīh oleh dan darī antara mereka
		yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu
		mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran -
		dasar ini.
~	 	TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT
		Pasal 20
1		Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat kedudukan
		perseroan.
2	i •	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan
	Ì	dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit
		ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus
		dimuat atau dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) harī
		kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan
		dībīcarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera
		diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat
		menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan -
		tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
;	3.	Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan-
	1	acara rapat.
	1	Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Shaam harus pula
		mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia
		dikantor Perseroan.
	ا ۔ 4	naka diwakili dalam Rapat, maka
1		panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi -
		syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta-
		mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat-
	_	



	1	diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	1.	Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat
	١	Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama;
		dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -
		apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal
	1	semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, -
		Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama
		tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin
		oleh salah seorang Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak
	1	hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin
	ļ	oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
	2.	Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu
!		dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua
		Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
		ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan
		isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua
		pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian
		yang terjadi dalam Rapat.
	3.	Penanda-tangan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu
		dibuat dalam bentuk akta Notaris.
	_[KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
		Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri
		oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah -
		dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam-
		anggaran dasar ini.
	2.	Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang
٠-	_	



7	saham lain atau orang lain dengan surat kuasa
3.	Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk diwakili pemegang-
	saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada-
	pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5.	Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para
Ì	karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selkau kuasa dalam
	pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
	Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam
	pemungutan suara.
6	. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat
	tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain
	dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.
7	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
8	. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50%
	(lima puluh persen) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
	rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain
	Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-
	maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan
	dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.
9	. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan
	mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan-
	telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham
	dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara -
	tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
	Kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat
-	KEUNTUNGAN
	Pasal 23.



1.	1	Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang
ļ		tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
		disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut
		cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
2.		Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian
		dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan
		mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.		Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana
1	İ	cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar
		bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu
		digunakan untuk keperluan lain.
4	-	Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukan kerugian
`		yang tidak dapt ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
		akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan-
		dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat
		keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
		perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup;
5		Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
•		waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi-
		milik Perseroan.
-	_	DANA CADANGAN
ļ -	_	Pasal 24
] 1		Dana cadangan digunakan untuk menutup Kerugian yang diderita oleh-
		Perseroan.
		Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham
		dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian -
		digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.
2	2.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu
		memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik
		olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris



ن .	Laba yang diperolen dari dana cadangan itu dimasukkan daram
	perhitungan laba rugi.
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 25
1.	Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga -
	mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan,
	memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau
	memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi
	dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang
	sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu
	Dalan Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga)
	dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul -
	itu harus disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
	jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
	Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
	berwenang.
2.	Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu
	banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang
	ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat-
	Pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua, dengan syarat dan-
	acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama,
	dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua
	itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.
3	. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam
'	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat
	kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para
	kreditur.
-	PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI
-	Pasal 26
1	. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran -



1	Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
,	diatas.
2.	Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi
	oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau -
-	Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain
3.	Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur
4.	Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan
	Pengadilan negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam
	Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang
	terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan dengan-
	disertai panggilan untuk para kreditur
5	Sisa darī perhitungan likwidasī terlebih dahulu dibagikan kepada -
	para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar ~
	penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut
	cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus
	diselenggarakan untuk keperluan itu.
6.	Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau
	mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap
	berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan
	pembebanan sepenuhnya kepada para likwidatur
_[.	PERATURAN PENUTUP
Seg	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
das	sar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya
	lanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa :
I.	Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal
1	13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,-
	maka untuk pertama kali diangkat sebagai :
1	1. Direktur : Penghadap tuan HAMZAR HAMAMI tersebut



2.	Kon	isa	ris	Utama

: Penghadap tuan Doktorandus ACHMAD HADIAT
KISMET HAMAMI tersebut. -----

: Penghadap tuan ANTON KOSIM tersebut -----


Komisaris

Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim V nomor: 11; ------

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari ---pihak berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau -----persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan ----dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana --menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan bergunauntuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. ----- Demikianlah Akta ini -------Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut ---diatas, dengan dihadiri oleh nyonya SUPRAPTI dan nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, Keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempattinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi, -----Akta ini dengan segera setelah, saya, Notaris, bacakan kepada para -penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani akta ini oleh para ----penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dam saya, Notaris. Dilangsungkan dengan lima coretan dengan penggantian, dua coretan --tanpa penggantian. -----

-Diberikan sebagai salinan ke dua yang sama ----

bunyinya atas permintaan dari PT SUMBERDAYA ----SEWATAMA berkedudukan di Jakarta, satu dan lain sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal --29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli tahun dua --ribu delapan) nomor : Ref.GA/050/VII/08. ------



- 4

3388

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR C2-2602.HT.01.01.TH.92.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca surat permohonan tertanggal 19 Pebruari 1992 nomor 0158/HII.0167/92 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendinian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingal:

- 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
- 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab schagaimána telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 · 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : p. T. Sumberdaya Sewatama NPWP. 1.572.336.4-014, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 31 Januari 1992 nomor 201 di hadapan Notaris Pocrbaningsih Adi Warsilo, SII., yang berkedudukan di Jakarta.

PERSEROAN TERSATAS

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pada tanggal 27 Maret 1992. Ditetapkan di Jakarta.

dan Penundang-undangan; Direktur Jenderal Hukum

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pada harj ini, Senin, tanggal 11 Mei 1992 akta ini telah didaftarkan dalam Selatan di bawah No. 141/A.PT/Wapan/1992/PNJS.

SURYAD KÜSUMAADMADJA, SH.

NIP. 040012422.

Rp. 250,— Upah tulis (Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.